

PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagikepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pada tahun 2010, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 yang subtansinya pada optimalisasi *muzakkī*, perubahan besaran infaq PNS dan karyawan swasta serta strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada tahun 2010 juga, pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh meningkat menjadi Rp. 325.000.000,- dari Rp. 75.000.000,- pada tahun 2009. Tingkat pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai saat ini.

Pada awal Badan Amil Zakat Kota Mojokerto terbentuk tahun 2003 sampai tahun 2009, Kantor Badan Amil Zakat Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status menyewa. Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah

2. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
- c. Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, yang terdiri dari:
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - 2) Pelaksanaan engelolaan dan pengembangan data *muzakkī*
 - 3) Pelaksanaan kampanye zakat
 - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - 5) Pelaksanaan pelayanan *muzakkī*
 - 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengumpulan zakat
 - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakkī*

- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota Mojokerto, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, di antaranya sebagai berikut:
- 1) Penyusunan strategi pengelolaan 'Amil BAZNAS
 - 2) Pelaksanaan perencanaan 'Amil BAZNAS
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen 'Amil BAZNAS
 - 4) Pelaksanaan pengembangan 'Amil BAZNAS
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS
 - 6) Penyusunan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS

